

**BAB III**

**KEWAJIBAN PEMBANGUNAN *SMELTER* DAN**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN**

**PERTAMBANGAN MINERAL DALAM RANGKA**

**MENDORONG KEWAJIBAN PEMBANGUNAN *SMELTER***

**A. Kewajiban Pembangunan *Smelter***

Ekspor bahan mentah telah berlangsung lama dilakukan, salah satunya ekspor bijih bauksit sejak 1938 tanpa mampu diolah hingga 2013. Selain itu, Indonesia sebagai eksportir timah terbesar di dunia berabad abad lamanya, baru saat ini mampu membangun industri berbasis timah dengan berbagai variasi produk. Kemudian Indonesia juga merupakan pengekspor bijih nikel terbesar yaitu 60 juta di tahun 2013.<sup>141</sup>

Selain itu, pada tahun 2008 hingga tahun 2011 terjadi peningkatan ekspor secara besar-besaran karena belum dilakukannya pengaturan tata niaga ekspor terhadap komoditas mineral dalam bentuk bahan mentah atau ore (*raw material*) untuk beberapa komoditas pertambangan. Diantaranya peningkatan ekspor tersebut terjadi pada bijih nikel meningkat 8 kali lipat, bijih besi dan pasir besi meningkat 7 kali lipat, bijih tembaga meningkat 11 kali lipat, dan bijih bauksit meningkat 5 kali lipat.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 – 2019.

<sup>142</sup> Ibid.

Dalam hal ini, berkaitan dengan peningkatan ekspor mineral tersebut apabila kita merujuk pada kewajiban peningkatan nilai tambah, mineral tersebut apabila dimurnikan dahulu sebelum diekspor akan lebih tinggi nilai jualnya dan tentu dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun pada kenyataannya hanya sedikit yang baru memurnikannya.

Pemurnian hasil tambang melalui fasilitas *smelter* merupakan salah satu amanat UU Minerba sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah mineral. Berdasarkan Pasal 103 *jo.* Pasal 170 UU Minerba, mineral wajib ditingkatkan nilai tambahnya melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan. Kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan pertambangan mineral pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. IUP dan IUPK Operasi Produksi tersebut diperoleh setelah selesai pelaksanaan IUP dan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.<sup>143</sup> Operasi Produksi dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian hasil pertambangan.

Kewajiban pembangunan *smelter* oleh perusahaan pertambangan mineral telah diamanatkan sejak UU Mineba diundangkan yaitu tahun 2009. Merujuk pada UU Minerba, disebutkan pada Pasal 103 *jo.* Pasal 170 bahwa *smelter* harus dibangun selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan yaitu 12 Januari

---

<sup>143</sup> UU Minerba, Pasal 1 angka 13 dan angka 9

2009<sup>144</sup>, artinya pada 12 Januari 2014 seharusnya perusahaan tambang sudah merampungkan pembangunan smelter dalam negeri.

Pada tahun 2014 pemerintah melalui Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri disebutkan dalam Pasal 12 angka 5 bahwa bahan mentah masih dapat diekspor ke luar negeri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Permen ESDM tersebut diundangkan yaitu 11 Januari 2014. Artinya batas waktu perusahaan pertambangan mineral untuk mempersiapkan pembangunan smelter diperpanjang hingga 11 Januari 2017.

Tahun 2017 melalui PP No. 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba dan Permen ESDM No. 5 dan 6 Tahun 2017 dimana ekspor mineral mentah masih dapat dilakukan dengan syarat.

1. *Pertama*, pada Pasal 10 Permen ESDM No. 5 tahun 2017 disebutkan bahwa mineral mentah hasil pengolahan dapat diekspor dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Permen tersebut dengan ketentuan telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian (smelter), baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Kedua*, pada Pasal 17 angka 2 bahwa untuk dapat mengekspor mineral mentah dalam jangka waktu paling lama 5 tahun tersebut, pemegang izin

---

<sup>144</sup> UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kontrak Karya harus mengubah terlebih dahulu izinnya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Syarat pertama pada Permen ESDM tersebut, menunjukkan bahwa waktu penyelesaian *smelter* berubah menjadi paling lambat 5 tahun sejak Permen No. 5 Tahun 2017 diundangkan, yaitu 11 Januari 2017 artinya menjadi 11 Januari 2022.

Meskipun demikian perusahaan pertambangan mineral hingga 2018 sebagian besar belum melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter*. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2018 bahwa sampai akhir tahun 2018 fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (*smelter*) yang sudah terbangun adalah sebanyak 25 *smelter* dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah *Smelter* Hingga Tahun 2018

Jumlah <i>Smelter</i>	Komoditas	Nama Perusahaan
2	Tembaga	PT Batutua PT Smelting
15	Nikel	PT Aneka Tambang Tbk, PT Vale Indonesia, PT Fajar Bhakti, PT Sulawesi Mining Investment, PT Gebe, PT Cahaya Modern, PT Indoferro, PT Century,

		PT Guang Ching, PT Titan, PT Bintang Timur, PT Megah Surya Pertiwi, PT COR Industry Indonesia, PT Surya Saga Utama, PT Bintang Smelter Indonesia, PT Virtue Dragon.
2	Bauksit	PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW)
4	Besi	PT Delta Prima Steel PT Meratus Jaya PT Sebuku Iron Lateratic Ores PT Sumber Baja Prima
2	Mangan	PT Indotama Ferro Alloy PT Premier

(Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2018)

Padahal apabila merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2016<sup>145</sup> dan data perusahaan pertambangan yang diinput oleh Direktorat Jenderal Mineral dan

<sup>145</sup> Badan Pusat Statistik, Loc.Cit.

Batubara<sup>146</sup> , kurang lebih terdapat 175 perusahaan pertambangan mineral di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

Perusahaan Pertambangan Mineral di Indonesia

No.	Nama Perusahaan	Jenis Bahan Tambang	Perizinan
1.	Aneka Tambang	Mineral Logam	IUP
2.	Nusapati Satria	Emas	IUP
3.	Amman Mineral Nusa Tenggara	Emas	IUPK
4.	Freeport Indonesia	Tembaga, Emas	IUPK
5.	Kapuas Prima Coal Tbk	Besi	IUP
6.	Toshida Indonesia	Nikel	IUP
7.	Surya Saga Utama	Nikel	IUP
8.	Bumi Nikel Nusantara	Nikel	IUP
9.	Ceria Anugrah Indotama	Nikel	IUP
10.	Cita Mineral Investindo	Bauksit	IUP
11.	Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Nikel	IUP
12.	Wanatiara Persada	Nikel	IUP
13.	J Resources Bolaang Mongondow	Emas	IUP
14.	Ifishdeco	Nikel	IUP
15.	Tansri Madjid Energi	Emas	IUP
16.	Putra Alam Lestari	Bauksit, Besi	IUP

<sup>146</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, "MODI : Data Perusahaan", <https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan>, diakses pada 3 Desember 2019, 10.25 WIB.

17.	Yiwan Mining	Besi	IUP
18.	Harita Prima Abadi Mineral	Besi	IUP
19.	Merdeka Mineral Indonesia	Besi	IUP
20.	Karya Utama Tambang Jaya	Bauksit	IUP
21.	Adhi Prima Mineral	Galena	IUP
22.	Bintang Delapan Mineral	Nikel	IUP
23.	Hoffmen International	Nikel	IUP
24.	Asia Sumber Daya teknologi	Besi	IUP
25.	Kolingkas	Bijih Besi	IUP
26.	Batutua Waykanan	Emas	IUP
27.	Napal Umbar Picung	Emas	IUP
28.	Pulaurusa Tamita	Nikel	IUP
29.	Bumi Konawe Abadi	Nikel	IUP
30.	Lampung Sejahtera Bersama	Emas	IUP
31.	Karya Bukit Utama	Emas	IUP
32.	Mitra Tsania Prima	Timah	IUP
33.	Sinar Logindo Alam	Timah	IUP
34.	ATD Makmur Mandiri	Timah	IUP
35.	Refined Bangka Tin	Timah	IUP
36.	Bangka Putra Karya	Timah	IUP
37.	Stanindo Inti Perkasa	Timah	IUP
38.	Tinindo Internusa	Timah	IUP

39.	Bukit Timah	Timah	IUP
40.	Panca Mega Persada	Timah	IUP
41.	Sumber Makin Mulia	Timah	IUP
42.	Bumi Hero Perkasa	Timah	IUP
43.	Seirama Tin Investment	Timah	IUP
44.	Mitra Mandala Mulya	Timah	IUP
45.	Timah	Timah	IUP
46.	Synergy Maju Bersama	Timah	IUP
47.	Artha Prima Nusa Jaya	Timah	IUP
48.	Prisma Multi Karya	Timah	IUP
49.	Nayo Beliton Mining	Timah	IUP
50.	Beliton Tin Solder	Timah	IUP
51.	CV. Bahari Utama	Timah	IUP
52.	Bhakti Alam Indonesia Timur	Mangan	IUP
53.	Cakrawala Mandiri Sedaya	Bauksit	IUP
54.	DS Jaya Abadi	Timah	IUP
55.	Belitung Sand Mining	Timah	IUP
56.	Sinar Sejahtera Perkasa	Timah	IUP
57.	Bangka Prima Tin	Timah	IUP
58.	Bangka Spice Indomas	Timah	IUP
59.	Prisma Multi Karya	Timah	IUP
60.	CV. Harapan Muda	Timah	IUP

61.	Mitra Gapura Mandiri	Timah	IUP
62.	Rajehan Ariq	Timah	IUP
63.	CV. Venus Inti Persada	Timah	IUP
64.	Prima Timah Utama Sentosa	Timah	IUP
65.	Eunindo Usaha Mandiri	Timah	IUP
66.	Lobindo Nusa Persada	Nikel, Bauksit	IUP
67.	Aneka Usaha Kolaka	Nikel	IUP
68.	Quality Sukses Sejahtera	Bauksit	IUP
69.	Golden Pricindo Indah	Emas	IUP
70.	CV. Geodrill Indonesia	Emas	IUP
71.	Wilton Wahana Indonesia	Emas	IUP
72.	Jihua Biotech Industry	Emas	IUP
73.	Megatop Intiselaras	Besi	IUP
74.	Gemilang Limpah Internusa	Tembaga	IUP
75.	Bumi Suksesindo	Emas	IUP
76.	Cibaliung Sumberdaya	Emas	IUP
77.	Gema Energy Indonesia	Mangan	IUP
78.	Cahaya Bulan Sejahtera	Mangan	IUP
79.	Mekko Metal Mining	Bauksit	IUP
80.	Energi Barat Lestari	Bauksit	IUP
81.	Kotabesi Iron Mining	Besi	IUP
82.	Graha Surya Tambang	Besi	IUP

83.	Baratala Tuntung Pandang	Besi	IUP
84.	Sebuku Iron Lateritic Ores	Besi	IUP
85.	Nusa Halmahera Minerals	Emas	IUP
86.	Ratok Mining	Emas	IUP
87.	Ararufa Surya Alam	Emas	IUP
88.	Bulawan Daya Lestari	Emas	IUP
89.	Indah Sari	Besi	IUP
90.	Monumen Energi Nusantara	Emas	IUP
91.	Sumber Energi Daya	Emas	IUP
92.	Sumber Permata Selaras	Nikel	IUP
93.	Wanggudu Sumber Mineral	Nikel	IUP
94.	Teknik Alum Service	Nikel	IUP
95.	Apollo Nickel Indonesia	Nikel	IUP
96.	Bintang Delapan Mineral	Nikel	IUP
97.	Bukit Makmur Istindo Nikeltama	Nikel	IUP
98.	Nusajaya Persadatama Mandiri	Nikel	IUP
99.	Teknik Alum Service	Nike;	IUP
100.	Genba Multi Mineral	Nikel	IUP
101.	Wosindo Perkasa	Nikel	IUP
102.	Rehoboth Pratama Internusa	Nikel	IUP
103.	Bima Cakra Perkasa Mineralindo	Nikel	IUP
104.	Multi Dinar Karya	Nikel	IUP

105. Prima Nusa Sentosa	Nikel	IUP
106. Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia	Nikel	IUP
107. Wisnu Mandiri Batara	Nikel	IUP
108. Pam Mineral	Nikel	IUP
109. Sarana Mineral Indo Perkasa	Nikel	IUP
110. Algifari Wildan Sejahtera	Nikel	IUP
111. Kunria Mitra Abadi	Besi	IUP
112. Sumber Energi Jaya	Emas	IUP
113. Duta Borneo Pratama	Bauksit	IUP
114. Ina Multi Akses	Tembaga	IUP
115. Trimegah Bagun Persada	Nikel	IUP
116. MBH Multi Resource	Besi	IUP
117. Abacus Multi Mineral	Nikel	IUP
118. Sourgum Sabu Sejahtera	Mangan	IUP
119. Citra Mentaya Mandiri	Bauksit	IUP
120. San Abacus Mineral	Molibdenum	IUP
121. Sulteng Mineral Harvest	Molibdenum	IUP
122. Abacus Multi Mineral Harvester	Molibdenum	IUP
123. Ina Abacus Mining	Molibdenum	IUP
124. Global Akses Sinergi	Tembaga	IUP
125. Bina Daya Lahan Pertiwi	Emas	IUP

126. Bangun Makmur Sejahtera	Emas	IUP
127. Billy Indonesia	Nikel, Besi	IUP
128. Anugerah Sumber Bumi	Nikel	IUP
129. Sumber Permata Selaras	Nikel	IUP
130. Anugerah Bangun Makmur	Nikel	IUP
131. Bumi Pertiwi Nusantara	Nikel	IUP
132. Anugerah Surya Pratama	Nikel	IUP
133. Bintang Utama Abadi	Galena	IUP
134. Mega Citra Utama	Bauksit	IUP
135. Bangka Putra Karya	Timah	IUP
136. Prima Timah Utama	Timah	IUP
137. Serumpun Sebalai	Timah	IUP
138. Teramahkota Megah Kreasi	Timah	IUP
139. Bangka Belitung Timah Sejahtera	Timah	IUP
140. Karimun Mining	Timah	IUP
141. Wijaya Eka Sakti	Tembaga	IUP
142. Panca Digital Solution	Besi	IUP
143. Taliabu Mineralindo Jaya Sakti	Besi	IUP
144. Babel Inti Perkasa	Timah	IUP
145. Sultra Utama Nikel	Emas	IUP
146. Tiran Indonesia	Nikel, Emas	IUP
147. Putra Mekongga Sejahtera	Nikel	IUP

148. Anugerah Harisma Barakah	Nikel	IUP
149. Arga Morini Indah	Nikel	IUP
150. Gane Permai Sentosa	Nikel	IUP
151. Malindo Bara Murni	Mangan	IUP
152. Makmur Jaya Lestari	Nikel	IUP
153. Sumber Setia Budi	Nikel	IUP
154. Sultra Utama Nikel	Emas	IUP
155. Wijaya Nikel Nusantara	Nikel	IUP
156. Elit Kharisma Utama	Nikel	IUP
157. Artha Bumi Mineral	Nikel	IUP
158. Tonia Mitra Sejahtera	Nikel	IUP
159. Aneka Nusantara Internasional	Nikel	IUP
160. Panca Logam Nusantara	Emas	IUP
161. Timah Investasi Mineral	Nikel	IUP
162. Duta Indah Manganindo	Mangan	IUP
163. Mega Agro Persada	Emas	IUP
164. Gemala Borneo Utama	Emas	IUP
165. Fortuna Jaya Makmur	Bauksit	IUP
166. Bintang Tayan Mineral	Bauksit	IUP
167. Permata Indah Menumbing	Timah	IUP
168. Riau Prima Internasional	Timah	IUP
169. Tekindo Energi	Nikel	IUP

170. Cibaliung Sumberdaya	Emas	IUP
171. Natarang Mining	Emas	KK
172. Kalimantan Surya Kencana	Emas, Tembaga	KK
173. Vale Indonesia Tbk	Nikel	KK
174. GAG Nikel	Nikel	KK
175. Weda Bay Nickel	Nikel	KK

(Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara)

Berdasarkan hal tersebut, hingga 2018 dari 175 perusahaan pertambangan mineral yang ada baru terealisasi 25 *smelter*, padahal kewajiban pembangunan *smelter* telah diamankan sejak UU Minerba diundangkan.

Merujuk pada kenyataan tersebut, para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengeluh kesulitan mendapat pembiayaan membangun *smelter* atau fasilitas pemurnian dari perbankan.<sup>147</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat nilai investasi pembangunan fasilitas pemurnian (*smelter*) mencapai US\$5,03 miliar atau Rp68 triliun dari Januari Hingga Oktober 2017.<sup>148</sup> Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, untuk mendapatkan modal pembangunan *smelter* dari bank, pengusaha tambang nikel harus memiliki ekuitas yang cukup.<sup>149</sup>

<sup>147</sup> AP3I (Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia), "Sulitnya Mencari Pembiayaan untuk Bangun *Smelter*", <https://www.ap3i.or.id/News/News-Update/Sulitnya-Mencari-Pembiayaan-untuk-Bangun-Smelter.html>, diakses pada 19 Desember 2019, 7.59 WIB.

<sup>148</sup> Bisnis.com, "Hingga Oktober 2017, Nilai Investasi *Smelter* Nikel US\$5,03 Miliar", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171227/44/721518/hingga-oktober-2017-nilai-investasi-smelter-nikel-us503-miliar#>, diakses pada 19 Desember 2019, 7. 52 WIB.

<sup>149</sup> AP3I (Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia), Loc.Cit.

Kesulitan biaya untuk membangun *smelter* dari perbankan juga dibenarkan oleh Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bahwa dalam hal larangan ekspor yang dipercepat oleh pemerintah dari sebelumnya 2022 menjadi 1 Januari 2020, perusahaan pertambangan mineral semakin kesulitan memperoleh dana dari perbankan terutama perusahaan-perusahaan berskala kecil.<sup>150</sup> Ketika ekspor dihentikan perusahaan pertambangan akan mengalami penurunan pendapatan, yang secara tidak langsung menyebabkan pihak perbankan akan meragukan kemampuan perusahaan pertambangan mineral untuk membayar termin pinjaman apabila diberikan pinjaman dana. Akan tetapi, Pendiri Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handoyo menjelaskan, sulitnya perusahaan tambang memperoleh pembiayaan untuk membangun *smelter*, disebabkan ketidakpahaman mereka tentang industri *smelter*.<sup>151</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pada hari Jumat, 20 Desember 2019, pengurus APNI mengatakan bahwa sebenarnya perusahaan pertambangan mineral sangat setuju dan mendukung program pemerintah terkait pembangunan *smelter*. Diakui juga bahwa pemerintah sampai saat ini telah mempermudah perusahaan pertambangan mineral dalam melaksanakan pembangunan *smelter*. Akan tetapi, permasalahannya adalah bahwa *smelter* dalam negeri hanya menerima bijih nikel

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Bapak Aji Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta, 23 Desember 2019.

<sup>151</sup> Ibid.

kadar >1,8% dan belum ada yang bersedia membeli bijih nikel kadar rendah di bawah 1,7%. Selain itu, harga lokal sangat murah, dengan selisih hingga USD 20 per metrik ton dengan harga internasional.

Perusahaan pertambangan mineral sebagian besar belum melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter* juga karena ketentuan mengenai penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral yang ditegaskan dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba dinilai terlambat. Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Jonathan Handojo, mengatakan aturan tersebut sangat terlambat dikarenakan kecerobohan dari pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri. Menurutnya selama ini kerja pengawasan atas perusahaan tambang tidak berjalan semestinya sehingga banyak di antara mereka yang mengingkari janji untuk membangun *smelter*.<sup>152</sup> Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Asosiasi Produsen Listrik Tenaga Biomassa (APLIBI) ini menegaskan seharusnya aturan terkait sanksi diterbitkan sejak pengesahan UU Minerba tahun 2009 lalu.<sup>153</sup>

#### **B. Sanksi Bagi Perusahaan Pertambangan Mineral yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pembangunan *Smelter***

Pemerintah telah menerbitkan regulasi sedemikian rupa dalam mengatur kewajiban pembangunan *smelter*. Akan tetapi perusahaan pertambangan mineral

---

<sup>152</sup> IPOTNEWS, "Aturan Sanksi Ingkar Janji Bangun *Smelter* Dinilai Pelaku Usaha Terlambat", [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Aturan\\_Sanksi\\_Ingkar\\_Janji\\_Bangun\\_Smelter\\_Dinilai\\_Pelaku\\_Usaha\\_Terlambat&news\\_id=91302&group\\_news=IPOTNEWS&news\\_date](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Aturan_Sanksi_Ingkar_Janji_Bangun_Smelter_Dinilai_Pelaku_Usaha_Terlambat&news_id=91302&group_news=IPOTNEWS&news_date), diakses pada 17 Desember 2019, 22.55 WIB.

<sup>153</sup> Ibid.

sebagian besar masih belum melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter* sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dalam hal ini untuk semakin mendorong dan mempertegas kewajiban pembangunan *smelter* pemerintah pun mengatur secara khusus penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral yang tidak melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter* dan tidak memberikan perkembangan pembangunan *smelter*.

Penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral diatur dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba. Permen ESDM tersebut kemudian dipertegas oleh Kepmen ESDM Nomor : 154K/30/MEM/2019 tentang Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian. Setelah sebelumnya dalam UU Minerba dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba tidak diatur secara khusus mengenai penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral yang melanggar kewajiban pembangunan *smelter* tersebut.

Penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral yang tidak melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter* yang diatur dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba dan Kepmen ESDM Nomor : 154K/30/MEM/2019 tentang Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana dijelaskan pada Bab II terdiri dari :

- 1) Rekomendasi pencabutan izin ekspor,
- 2) Denda administratif sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri

- 3) Penghentian sebagian dan/atau seluruh kegiatan usaha,
- 4) Pencabutan izin usaha

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bahwa untuk rekomendasi pencabutan izin ekspor, denda administratif, dan penghentian sementara dan/atau seluruh kegiatan usaha dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.<sup>154</sup> Sementara untuk pencabutan izin usaha Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan mengembalikan kepada wewenang pemerintah daerah provinsi, artinya Gubernur yang berwenang memutuskan untuk mencabut izin usaha perusahaan pertambangan mineral.<sup>155</sup>

Dalam penjatuhan sanksi rekomendasi pencabutan izin ekspor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Perlu diketahui bahwa dalam menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi pencabutan izin ekspor, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan rekomendasi pencabutan izin ekspor kepada Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk menghentikan izin ekspor perusahaan pertambangan mineral yang dijatuhi sanksi.<sup>156</sup> Penerbitan rekomendasi

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Bapak Aji Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta, 23 Desember 2019.

<sup>155</sup> Ibid.

<sup>156</sup> Ibid.

tersebut akan secara langsung mencabut izin ekspor artinya Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai akan secara langsung mencabut izin ekspor perusahaan pertambangan mineral terkait.<sup>157</sup>

Setelah Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba tersebut diundangkan, ada beberapa perusahaan pertambangan mineral yang dicabut izin ekspornya. Salah satu perusahaan pertambangan mineral yang dicabut izin ekspornya sejak Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah PT. Gunung Bintang Abadi (GBA), yaitu perusahaan yang memproduksi bauksit, di Bintan, Kepulauan Riau. Pencabutan izin dilakukan akibat progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) tak sesuai target.<sup>158</sup> Sebelum izin tersebut dicabut, GBA telah mendapatkan beberapa kali teguran agar bisa mengejar target pembangunan *smelter*.

Selain GBA, ada beberapa perusahaan pertambangan mineral dan batubara lain yang dicabut izin ekspornya sementara, yaitu PT. Surya Saga Utama, PT. Genba Multi Mineral, PT. Modern Cahaya Makmur, PT. Lobindo Nusa Persada, dan PT. Integra Mining Nusantara. Pencabutan izin ekspor sementara tersebut dilakukan akibat progres kemajuan *smelternya* tidak mencapai 90% dari target setiap enam bulannya.<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> Ibid.

<sup>158</sup> Katadata.co.id, "Kementerian ESDM Cabut Izin Ekspor dan Usaha Gunung Bintang Abadi", <https://amp.katadata.co.id/berita/2019/05/06/kementerian-esdm-cabut-izin-ekspor-dan-usaha-gunung-bintan-abadi>, diakses pada 6 September 2019, 21.07 WIB.

<sup>159</sup> Ibid

Pencabutan izin ekspor sementara merupakan evaluasi ulang, artinya jika perusahaan mencapai progress dan mempercepat pembangunan *smelter* tidak perlu mengajukan permohonan ekspor lagi, berbeda dengan pencabutan izin secara tetap, perusahaan harus mengajukan izin ekspor kembali dari nol.<sup>160</sup>

Dengan adanya beberapa perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang dicabut izin ekspornya, setidaknya perusahaan pertambangan mineral lain merasa takut dan khawatir, artinya dapat mendorong perusahaan pertambangan mineral untuk segera menyelesaikan progress pembangunan *smelter* secepatnya karena pembangunan *smelter* tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, sejauh ini perkembangan perusahaan pertambangan mineral yang sudah membangun *smelter* masih rendah meskipun penegakan hukumnya sudah diatur.

---

<sup>160</sup> CNBC Indonesia, “Lagi, ESDM Cabut Sementara Izin Ekspor 5 Perusahaan Tambang”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190506152432-4-70742/lagi-esdm-cabut-sementara-izin-ekspor-5-perusahaan-tambang>, diakses pada 6 September 2019, 22.05 WIB.